



SALINAN

**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**INSENTIF FISKAL BERUPA PENGURANGAN,
KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi pelayanan pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Fiskal berupa Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BERUPA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Jember ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

5. Pasar adalah bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melalui tawar menawar, pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda, serta halaman ikutannya yang dimiliki /dikelola dengan hak pemakaian pasar oleh pedagang kecil dan menengah dengan usaha skala kecil dan modal kecil dengan proses jual beli.
6. Kios adalah bangunan semi permanen di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
7. Los adalah bangunan panjang tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
8. Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain di dalam lingkungan pasar atau pada tempat tertentu di luar kawasan pasar yang dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan.
9. Kelas Pasar adalah klasifikasi Pasar mempunyai kriteria tertentu yang meliputi bangunan-bangunan, jumlah pedagang, luas areal pasar dan sistem arus barang dan orang, baik didalam maupun diluar dan melayani tingkat wilayah.
10. Letak Tempat Usaha yang selanjutnya disebut LTU adalah tempat suatu usaha atau aktivitas para pedagang beroperasi dan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Pengurangan adalah proses, cara, perbuatan untuk mengurangi atau mengurangkan retribusi yang terutang.
14. Keringanan adalah suatu tindakan untuk mewujudkan pengurangan beban pajak yang terutang.
15. Pembebasan adalah proses, cara, perbuatan membebaskan pajak yang terutang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tipe Kelas Pasar;
- b. tata cara pembayaran Retribusi;
- c. dasar pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi; dan
- d. tata cara pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

BAB III

TIPE KELAS PASAR

Pasal 3

- (1) Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe Kelas Pasar yaitu:
 - a. Pasar rakyat tipe A;
 - b. Pasar rakyat tipe B;
 - c. Pasar rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar rakyat tipe D.
- (2) Pasar rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
 - a. beroperasi setiap hari;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
 - c. memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Pasar rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
 - a. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
 - d. memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- (4) Pasar rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
 - a. beroperasi paling sedikit 2 (dua) hari dalam 1 (satu) pekan;
 - b. jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
 - c. memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- (5) Pasar rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
 - a. beroperasi paling sedikit 1 (satu) hari dalam 1 (satu) pekan;
 - b. jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
 - c. memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Retribusi harus membayar retribusi yang pemungutannya dapat dilakukan secara harian atau bulanan berdasarkan pemakaian fasilitas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem:
 - a. manual; dan
 - b. elektronik.
- (3) Tata cara pembayaran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan cara petugas penarik Retribusi datang langsung ke Toko/Kios/Los/Pelataran dan menerima pembayaran Retribusi dari pedagang secara tunai dengan menggunakan bukti Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau karcis.

- (4) Tata cara pembayaran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan cara petugas penarik Retribusi datang langsung ke Toko/Kios/Los/Pelataran dan menerima pembayaran Retribusi dari pedagang secara elektronik menggunakan kartu e-retribusi.

BAB V

DASAR PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 5

Bupati secara jabatan memberikan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi.

Pasal 6

Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada wajib Retribusi dengan mempertimbangkan:

- a. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
- b. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
- c. kontribusi usaha terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah.

Pasal 7

- (1) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat melalui pemberian keringanan pembayaran dengan angsuran atau melalui penundaan pembayaran.
- (2) Pemberian keringanan melalui pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberian keringanan melalui penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, dikarenakan:
 - a. objek Retribusi yang merupakan Wajib Retribusi terkena bencana; dan/atau;
 - b. objek Retribusi yang merupakan Wajib Retribusi terkait dengan program investasi, politik, promosi dan kepentingan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembebasan Retribusi dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kemampuan Daerah untuk membiayai semua urusan wajib Daerah dan/atau target Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan minimal 15% (lima belas persen) dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

BESARAN PENGURANGAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Besaran Pengurangan pokok retribusi pasar diberikan dengan rincian sebagai berikut:

a. Pasar Tipe A :

1. LTU I yaitu toko/kios yang menghadap ke luar 42,86% (empat puluh dua koma delapan puluh enam persen);
2. LTU II yaitu toko/kios yang menghadap ke dalam 46,15% (empat puluh enam koma lima belas persen);
3. LTU III yaitu toko/kios, bedak tertutup 54,55% (lima puluh empat koma lima puluh lima persen);
4. LTU IV yaitu los terbuka didalam pasar 60% (enam puluh persen); dan
5. LTU V yaitu di dalam halaman pasar 7,41% (tujuh koma empat puluh satu persen).

b. Pasar Tipe B :

1. LTU I yaitu toko/kios yang menghadap ke luar 50% (lima puluh persen);
2. LTU II yaitu toko/kios yang menghadap ke dalam 54,55% (lima puluh empat koma lima puluh lima persen);
3. LTU III yaitu toko/kios, bedak tertutup 60% (enam puluh persen);
4. LTU IV yaitu los terbuka didalam pasar 66,67% (enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen); dan
5. LTU V yaitu di dalam halaman pasar 11,76% (sebelas koma tujuh puluh enam persen).

c. Pasar Tipe C :

1. LTU I yaitu toko/kios yang menghadap ke luar 54,55% (lima puluh empat koma lima puluh lima persen);
2. LTU II yaitu toko/kios yang menghadap ke dalam 60% (enam puluh persen);
3. LTU III yaitu toko/kios, bedak tertutup 66,67% (enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen);
4. LTU IV yaitu los terbuka didalam pasar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
5. LTU V yaitu di dalam halaman pasar 13,79% (tiga belas koma tujuh puluh Sembilan persen).

d. Pasar Tipe D :

1. LTU I yaitu toko/kios yang menghadap ke luar 60% (enam puluh persen);
2. LTU II yaitu toko/kios yang menghadap ke dalam 66,67% (enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen);

3. LTU III yaitu toko/kios, bedak tertutup 75% (tujuh puluh lima persen);
 4. LTU IV yaitu los terbuka didalam pasar 75% (tujuh puluh lima persen);
dan
 5. LTU V yaitu di dalam halaman pasar 16,67% (enam belas koma enam
puluh tujuh persen).
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pasar, melakukan pendataan dan *typelogi* pasar yang dijadikan sebagai acuan dalam Pengurangan tarif retribusi.
 - (3) Pengurangan atas pokok retribusi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis pada saat pemungutan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Wajib retribusi yang telah diberikan pengurangan dan keringanan retribusi pasar berdasarkan Peraturan Bupati ini tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi, kecuali terdapat alasan yang dapat dipertimbangkan antara lain:

- a. terjadinya bencana alam atau kejadian lainnya yang mengakibatkan sarana prasarana pasar tidak dapat dimanfaatkan; dan
- b. adanya relokasi atau renovasi total sarana prasarana pasar atau penyebab lainnya yang sangat berpengaruh terhadap dinamika pasar.

Pasal 11

Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, berlaku sampai dengan bulan Desember 2027.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Diundangkan di Jember
pada tanggal 18 Juni 2025

Pj. Sekretaris Daerah,

ttd

Jupriono

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 18 Juni 2025

BUPATI JEMBER,

ttd

MUHAMMAD FAWAIT

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

A. ZAHEDIROFIK, SH
NIP. 19810529 201101 1 004